



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SAI'IN BIN TARMIDI, tempat tanggal lahir : Tuban, 06 November 1981/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Sidokumpul, RT.03 RW. 04, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

MASTI'AH BINTI DUNYAT, tempat tanggal lahir : Tuban, 01 April 1981/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sidokumpul, RT.03 RW. 04, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 053/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	INDRI WAHYUNINGSIH BINTI SAI'IN
Tanggal lahir	02 Juni 2003 tahun (umur 16 tahun, 7 bulan)
Agama	Islam
Pendidikan	SMP

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga
Tempat tinggal di Dusun Sidokumpul, RT.03 RW. 04, Desa
Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama	IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO
Umur	23 tahun
Agama	Islam
Pendidikan	SMP
Pekerjaan	Swasta (pemain tong edan)
Tempat tinggal di	Jalan Soponyono, RT.03 RW. 05, No. 1, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 4 bulan yang lalu;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh yaitu menurut ketentuan hukum Islam anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 15 tahun (baligh umur) dan telah pernah mengalami menstruasi, serta telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 14



4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Swasta (pemain tong edan) dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, Para Pemohon telah menyuruh anak Para Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Para Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Para Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Para Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan catin putri usianya kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (INDRI WAHYUNINGSIH BINTI SAI'IN) dengan calon suaminya nama IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO;

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, maka Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama INDRI WAHYUNINGSIH BINTI SAI'IN, tempat tanggal

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Tuban, 02 Juni 2003 tahun (umur 16 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sidokumpul, RT.03 RW. 04, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, benar anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dengan IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon lahir pada 02 Juni 2003 tahun atau berumur 16 tahun, 7 bulan .
- Bahwa, kami tidak bisa menunda pernikahan sampai cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pemain Tong Edan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama dengan IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pemain Tong Edan), tempat tinggal di Jalan Soponyono, RT.03 RW. 05, No. 1, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang mendorong calon suami anak Para Pemohon mau menikahi anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai dan sering pergi berdua.
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan kurang dari 19 tahun, pernikahan tidak bisa ditunda, lebih cepat lebih baik.
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan orang tua sudah menyetujui pernikahan kami.

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon : WIJIYANTO bin WARSO, umur 48 tahun, agama Islam,

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Sopyonyono, RT.03 RW. 05, No. 1, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saya adalah orangtua/ ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, anak saya ingin menikah dengan anak Para Pemohon. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA. Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah layak dinikahkan, meski umurnya belum cukup.
- Bahwa, setahu saya, hubungan anak Para Pemohon dengan anak saya, sangat akrab;
- Bahwa, setahu saya mereka sudah saling mengenal akrab sekitar \pm 5 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak saya sudah bekerja sebagai Swasta (Pemain Tong Edan), yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilannya sudah memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan, sama-sama beragama Islam.
- Bahwa, jika mereka tidak segera menikah, saya khawatir akan timbul fitnah dari hubungan mereka;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-767/KUA.13.17.10/PW.01/12/2019, Tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. (P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523030611810001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 23 Nopember 2012 (P.2).

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523034104810002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 15 Nopember 2012 (P.3).
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAIIN No. 3523031806130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06 Oktober 2015 (P.4).
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama INDRI WAHYUNINGSIH, No. 18356/TS/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.5).
- f. Fotokopi Ijazah atas nama INDRI WAHYUNINGSIH, tanggal 29 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (P.6).
- g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama INDRI WAHYUNINGSIH, tanggal 07 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Puskesmas Bangilan, Kabupaten Tuban (P.7).
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon bernama IRVAN SRIYANTO, NIK 3523032607960001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 05 September 2018 (P.8).
- i. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama IRFAN SRIYANTO, No. 22714/DK/2009, tanggal 17 September 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil (P.9).
- j. Fotokopi Ijazah atas nama IRFAN SRIYANTO, tanggal 19 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (P.10).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : Rasmijan bin Rasiman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Talok RT.04 RW. 04, No. 1, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA. Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah layak dinikahkan, meski umurnya belum cukup.
- Bahwa, setahu saksi hubungan mereka sangat akrab, sering berdua dan pergi bersama;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak \pm 5 bulan yang lalu, sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Pemain Tong Edan), yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilannya sudah memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan, sama-sama beragama Islam.
- Bahwa, jika mereka tidak segera menikah, akan timbul fitnah;
- Bahwa, Anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Saksi II : Asngari bin Mashadi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dusun Talok RT.04 RW. 04, No. 1, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama INDRI WAHYUNINGSIH BINTI SAI'IN binti RAKIMAN dan saksi mengenal juga calon suami anak Para Pemohon bernama IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO;
- Bahwa, Para Pemohon ingin anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA. Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah, sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah pantas dan layak dinikahkan meski umurnya belum cukup, karena anak Para Pemohon mampu membantu pekerjaan orang tua.
- Bahwa, setahu saksi, hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan,. Oleh karena keakraban hubungan mereka, maka anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya .
- Bahwa, saksi mengetahui mereka saling mengenal dan menjadi akrab sudah sekitar \pm 5 bulan.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Pemain Tong Edan), yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilan tersebut sudah cukup memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, Anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon suami Anak kandung Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, setahu saksi, anak Para Pemohon tidak terikat oleh pinangan lelaki manapun. Anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat (P.1).

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidokumpul, RT.03 RW. 04, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban sesuai dengan bukti P.2 sehingga untuk memeriksa dan mengadilinya menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban sesuai pasal 16 PERMA No. 5 tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan (P.1 sampai P.13) serta pihak-pihak yang terkait, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama INDRI WAHYUNINGSIH BINTI SAI'IN, tanggal lahir 02 Juni 2003 tahun (umur 16 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Sidokumpul, RT.03 RW. 04, Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, belum memenuhi batas minimum usia perkawinan, tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa anak tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO, agama Islam, umur 23 tahun, pekerjaan Swasta (Pemain Tong Edan), tempat tinggal di Jalan Soponyono, RT.03 RW. 05, No. 1, Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan kawin secara syar'i serta perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mau sekolah dan tidak mau ditunda lagi pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering bertemu dan pergi bersama dan sulit untuk dilarang;

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Tuban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua / wali calon suami dan menyatakan sanggup untuk mentaati dan melaksanakan nasehat Hakim sebagaimana dimaksud pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua / wali anak, yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua / wali calon suami / istri, sesuai pasal 13 PERMA No. 5 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin a quo diajukan oleh kedua orang tua / salah satu orang tua / orang tua asuh sehingga telah sesuai dengan pasal 6 PERMA No. 5 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari tenaga kesehatan / dokter bahwa anak Para Pemohon secara medis telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengadili perkara permohonan dispensasi kawin a quo berdasarkan asas – asas sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 PERMA No. 5 tahun 2020;

Menimbang bahwa membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mandharat yang lebih besar bagi keduanya karena dikhawatirkan akan berbuat zina dan melahirkan anak diluar nikah;

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berkhawat dan berbuat zina dan perbuatan negatif lainnya sebagai dampak penundaan perkawinan masuk masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn, ænì pPjY PÂ^ohpU⁻ xA^{3/4}

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama INDRI WAHYUNINGSIH BINTI SAI'IN binti RAKIMAN dengan seorang laki – laki bernama IRFAN SRIYANTO BIN WIJIYANTO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 417.500,00,- (Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 25 Jumadil awwal 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tuban oleh Drs. H. NURSALIM, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri serta FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Drs. H. NURSALIM, S.H., MH

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 51.500,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.300.000,00,- |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp. 10.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00,- |
| Jumlah | Rp. 417.500,00,- |
- (Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)